

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd) telah memainkan peran penting dalam penghidupan masyarakat Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal 1900-an. Lalu diperluas oleh rezim Orde Baru pada 1960-an dalam rangka mendukung reboisasi lereng gunung, memenuhi permintaan produk pangan, serta meningkatkan pendapatan dari ekspor (Mujetahid et al., 2023).

Secara historis, Desa Kamiri mengambil namanya dari dominasi pohon kemiri di wilayah tersebut. Masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Kemiri memiliki nilai ekonomi maupun ekologis: buahnya dapat diekstrak menjadi minyak, dan kayunya digunakan sebagai bahan bangunan meskipun kualitas cenderung rendah.

Penetapan kawasan hutan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1975 menjadi titik balik penting. Akses masyarakat terhadap lahan kemiri menjadi terbatas. Kondisi itu diperkuat oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang melarang penebangan dalam kawasan hutan. Walaupun skema Perhutanan Sosial (PS) hadir untuk memberikan ruang legal bagi petani hutan, Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 menyatakan bahwa hanya kayu hasil tanam yang dapat dimanfaatkan dalam skema HTR, membatasi pemanfaatan vegetasi alami seperti kemiri tua.

Budidaya kemiri mengalami stagnasi. Pohon-pohon tua tidak bisa diremajakan, dan regenerasi alaminya terhambat. Fenomena tersebut marak terlihat di wilayah Kabupaten Maros (Mujetahid et al., 2023). Karena keterbatasan itu, petani di Desa Kamiri secara berangsur beralih ke komoditas lain seperti cengkeh, kopi, dan durian. Kini, kemiri telah ditinggalkan.

Saat ini, Desa Kamiri memiliki tiga skema Perhutanan Sosial (PS): Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Hutan Desa (HD). Perubahan kebijakan, tantangan akses, dan dinamika pasar telah mendorong transformasi komoditas budidaya masyarakat. Penelitian ini membagi analisis ke dalam dua periode: (i) Masa lalu, menggali sejarah kemiri dan dinamika komoditas sebelum hadirnya PS; dan (ii) Masa kini, menganalisis dampak implementasi skema PS terhadap komoditas tanam, khususnya redupnya kemiri dan munculnya alternatif baru. Dengan mendalami sejarah, konteks kebijakan, dan alasan adopsi komoditas, penelitian ini berupaya memahami makna kemiri secara sosial sekaligus menelusuri implikasi kebijakan PS terhadap perubahan sistem pertanian lokal.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi pengembangan komoditas sebelum dan setelah kehadiran skema Perhutanan Sosial di Desa Kamiri? Dan kenapa komoditas kemiri tidak lagi menjadi penghidupan utama masyarakat di Desa Kamiri?
2. Apa pengaruh skema Perhutanan Sosial terhadap budidaya kemiri dan komoditas lain di Desa Kamiri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejarah budidaya kemiri dan perkembangan komoditas tanaman sebelum dan setelah kemunculan skema Perhutanan Sosial di Desa Kamiri.
2. Mengetahui pengaruh implementasi skema Perhutanan Sosial terhadap budidaya kemiri dan komoditas lain di Desa Kamiri

## 1.4 Landasan Teori

Kemiri (*Aleurites moluccana* (L.) Willd) merupakan komoditas lokal yang telah lama dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Ismail et al. (2019) mencatat bahwa kemiri termasuk tanaman rempah multifungsi yang hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan buah untuk minyak, kayu untuk bahan bangunan, daun untuk pakan ternak, dan kulit batang untuk pupuk organik. Supratman et al. (2023) menekankan bahwa kemiri menjadi bagian dari sistem perladangan berpindah, ditanam pada tahap akhir sebelum lahan dibiarkan bera. Dalam siklus pertanian tradisional ini, kemiri tidak hanya menjadi sumber penghidupan, melainkan juga lambang relasi masyarakat dengan tanah dan hutan.

Menurut Van Nordwijk et. al. (2008), '*Swiddens*' merujuk pada lahan yang dibersihkan dari vegetasi kayu untuk tujuan produksi sementara tanaman pangan pokok yang dicampur dengan tanaman tahunan dan/atau perenial yang bermanfaat bagi kebutuhan lokal dan/atau pasar. Praktik ini kadang-kadang disebut sebagai 'pertanian berpindah tradisional' untuk membedakannya dari cara penggunaan lahan sementara oleh migran dan perusahaan agribisnis yang tidak berkomitmen pada penggunaan berkelanjutan jangka panjang. Istilah 'tebang dan bakar' digunakan untuk menggambarkan metode pembersihan lahan yang diterapkan oleh perkebunan besar dan petani migran (atau 'petani berpindah'), serta dalam konteks *swiddens*, sering kali dikaitkan dengan dampak negatif terhadap penghancuran hutan. Meskipun istilah-istilah ini dapat dianggap sinonim secara teknis, mereka memberikan nuansa dan memengaruhi diskusi yang ada. Dari sudut pandang tertentu, perubahan yang terjadi, baik secara bertahap maupun mendadak, dalam praktik ini dapat dipandang sebagai solusi atau sebagai tantangan dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Perhutanan Sosial menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk

meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Di Indonesia, kawasan hutan ditetapkan sebagai wilayah yang dikelola oleh negara. Ketidakefektifan dalam pengelolaan hutan oleh negara mendorong lahirnya konsep Perhutanan Sosial (PS) pada akhir 1970-an, yang kemudian diadopsi sebagai kebijakan resmi pada akhir 1980-an (Lindayati, 2002). Menurut Hakim et. al. (2010), PS dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan hutan, baik di lahan milik negara maupun swasta yang melibatkan masyarakat lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka serta mendorong praktik kehutanan yang berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, perhutanan sosial lebih berfungsi sebagai program pembangunan desa-desa di kawasan hutan daripada sebagai kebijakan desentralisasi hak. Pelaksanaannya pun diserahkan kepada perusahaan kehutanan pemegang izin konsesi. Selama dua dekade berikutnya, perhutanan sosial hanya diterapkan secara terbatas oleh pemegang konsesi dan perusahaan hutan negara, terutama sebagai strategi untuk meredakan konflik tenurial. Sementara itu, praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar atau dalam kawasan hutan negara tetap tidak banyak diakui dan kurang terlihat dalam kebijakan formal (Moeliono et. al. 2017).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 3 Huruf d) menetapkan bahwa perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan secara lingkungan. Tujuan ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi dalam menghadapi dampak perubahan eksternal. Perhutanan sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan agenda kemandirian ekonomi berbasis masyarakat, yang merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan melalui penyediaan akses terhadap pengelolaan perhutanan sosial yang bebas dari konflik, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Unit Pengelolaan Hutan (KPH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan entitas bisnis.

Perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi landasan bagi proses desentralisasi pengelolaan sumber daya hutan di tingkat provinsi, melibatkan semua pihak terkait. Selain itu, perhutanan sosial diharapkan dapat membuktikan dirinya sebagai model pengelolaan hutan yang inovatif di Indonesia, yang lebih manusiawi dan adil, memperkuat proses demokratisasi serta kerjasama masyarakat, serta memberikan manfaat yang seimbang dan proporsional antara kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosio-kultural (Pambudi, 2020).

Beberapa mekanisme perhutanan sosial menurut Abimanyu (2023) yaitu:

1. Hutan Desa, dengan mekanisme pengelolaan kawasan hutan yang diserahkan kepada desa;
2. Hutan kemasyarakatan, dengan tujuan utama untuk memberdayakan masyarakat dalam hutan produksi dan hutan lindung;

3. Hutan tanaman rakyat, dengan mekanisme pengelolaan tanaman hutan produksi bagi masyarakat sekitar hutan;
4. Kemitraan Kehutanan, dengan mekanisme kerja sama masyarakat dengan pengelola hutan;
5. Hutan Adat, dengan pemberian pengakuan terhadap kawasan hutan masyarakat hukum adat dan Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.

Tanaman komersial diadopsi sebagai praktik pertanian baru telah menjadi fenomena global yang berkembang. Sistem tanaman komersial menawarkan peluang untuk meningkatkan pendapatan pertanian secara signifikan. Beberapa studi empiris menemukan bahwa petani kecil yang dapat mengatasi hambatan, baik sendiri maupun dengan dukungan dari luar desa mereka, telah mencapai kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari menanam tanaman komersial baru. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa prinsip keselamatan pertama sering berlaku bagi petani yang berorientasi pada subsistensi, dan mereka ragu untuk mengadopsi praktik pertanian baru dari masyarakat yang lebih besar yang telah menerimanya (Zhang et. al. 2017).

Alasan mengapa praktik baru ini diadopsi oleh beberapa kelompok sosial ekonomi tetapi tidak oleh yang lain adalah multifaktorial, mencerminkan kombinasi kompleks faktor individu dan lingkungan serta peristiwa. Oleh karena itu, Cramb (2000) menekankan bahwa pendekatan studi kasus yang terperinci dan mempertimbangkan segala hal diperlukan untuk memahami mekanisme di balik penyebaran inovasi pertanian (Zhang et. al. 2017).

Pendahulu awal cenderung dimotivasi oleh informasi, sedangkan pengadopsi yang lebih belakangan cenderung menjadi peniru. Banyak tanggapan yang menunjukkan perilaku peniruan seperti "Saya hanya mengikuti orang lain" atau "Saya mengikuti komunitas". Beberapa alasan untuk perilaku peniruan mencerminkan keinginan untuk diterima secara sosial dan menghindari isolasi atau stigma sosial ("jika saya tidak menanam [karet], orang lain akan berpikir saya malas"). Selain itu, terutama di daerah Prang, beberapa jawaban mencerminkan keinginan untuk kesetaraan ("Saya ingin seperti yang lain") dan keadilan ("jika harga turun, kita semua akan mendapatkan lebih sedikit"), yang semuanya menunjukkan adanya norma sosial. (Junquera dan Regamey, 2019).

Sejarah lisan (*Oral History*) adalah informasi yang disampaikan secara lisan oleh individu yang menceritakan mengenai peristiwa atau situasi masa lalu yang mereka alami. Informasi ini berasal dari generasi yang hidup pada waktu yang sama dengan peristiwa atau situasi yang mereka ceritakan (Druce, 2009). Metode sejarah lisan (*Oral History*) dapat mengungkap dimensi masa lalu yang tidak dapat dicapai oleh metodologi lain seperti alat dan sumber arsip atau statistik. Di daerah-daerah dengan bukti dokumenter yang minim (misalnya di beberapa bagian Afrika untuk periode sejarah tertentu), sejarah lisan dapat memberikan wawasan yang mungkin tidak dapat diakses oleh ilmuwan sosial. Metode ini telah berhasil mengungkap cara-cara orang-orang tertentu mengingat penghidupan, konflik, otoritas politik, konsep diri, dan praktik sosial di masa lalu (Giles-Vernick, 2006).

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### 2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan pada Bulan April-Mei 2025, di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Lokasi penelitian berjarak 110 km dari Kota Makassar. Lokasi dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama 2,5 sampai 3 jam. Sebagian besar wilayah Desa Kamiri masuk dalam kawasan hutan yang meliputi fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Lindung (HL).

#### 2.2 Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan berupa panduan wawancara dan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam informasi dalam proses wawancara.

#### 2.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Pramiyati, 2017).

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan masyarakat sebagai responden
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber seperti jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya

#### 2.4 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Mappasere dan Suyuti (2019) merupakan jenis penelitian yang fokus pada deskripsi dan analisis data. Metode ini lebih menekankan proses dan makna yang muncul ketimbang hanya sekadar angka atau statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami konteks dan pengalaman subjek secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode *oral history* atau sejarah lisan. Menurut Druce (2009), sejarah lisan merupakan informasi yang disampaikan secara verbal oleh individu yang mengalami langsung peristiwa atau situasi di masa lalu. Informasi ini bersumber dari generasi yang hidup sezaman dengan kejadian yang mereka ceritakan. Dalam konteks penelitian ini, metode sejarah lisan digunakan untuk menelusuri perkembangan komoditas secara historis melalui narasi dan pengalaman masyarakat setempat.

## 2.5 Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Bernard (2002), *purposive sampling* adalah metode seleksi peserta penelitian secara sadar dan selektif, didasarkan pada pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki wawasan atau pengalaman penting terkait topik penelitian. Berbeda dengan *sampling* acak, metode ini tidak bergantung pada teori statistik atau jumlah sampel tetap. Peneliti mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan, lalu mencari informan yang bisa memberikan informasi berdasarkan kompetensi atau keterlibatan mereka.

Penentuan informan tidak bergantung pada kuantitas. Penambahan informan terhenti apabila pertanyaan penelitian telah terjawab dan mencapai titik kejenuhan data. Naeem et. al. (2024) mendefinisikan kejenuhan sebagai kondisi di mana peneliti telah mengoptimalkan seluruh potensi pemanfaatan data yang telah dikumpulkan. Tahap krusial ini ditandai dengan tidak adanya kemunculan pola, kode, dan tema baru, yang menunjukkan bahwa potensi data dalam menjawab pertanyaan penelitian telah dimaksimalkan. Pemilihan informan mempertimbangkan karakteristik tertentu yang relevan dengan fokus penelitian yaitu:

1. Warga Desa Kamiri yang memiliki pengetahuan historis mengenai proses pengelolaan kemiri secara turun-temurun.
2. Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terlibat aktif dalam dua skema Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sehingga dapat memberikan perspektif terhadap perubahan praktik budidaya kemiri dalam konteks kebijakan kehutanan.
3. Penyuluh kehutanan pada skema HKm dan HTR, untuk melihat dari sisi lain bagaimana preferensi petani dalam memilih komoditas serta tantangan yang dihadapi oleh penyuluh dalam kegiatan penyuluhan dengan petani.

## 2.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Pengamatan langsung, mengamati langsung komoditas yang dibudidayakan di areal perhutanan sosial melalui *transect walk*.
2. Wawancara mendalam, wawancara dilakukan kepada informan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara.

## 2.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggali makna secara mendalam. Proses penggalian makna ini berfokus pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta data yang tercatat dalam catatan lapangan.